



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 199/Pdt.G/2011/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Advokat**. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2011, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca surat-surat perkara.
- Setelah mendengar pihak yang berperkara.
- Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199/Pdt.G/2011/PA. Mks., tanggal 2 Februari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1431 M. di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/23/II/2010 tertanggal 8 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih 1 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhul), serta tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2010, rumah tangga antara penggugat dan tergugat, mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering cemburu buta, meskipun terhadap teman penggugat yang sesama perempuan.



- b. Tergugat selalu berkata kasar, apabila diajak bicara dan tidak jelas apa penyebabnya.
 - c. Tergugat berlaku ringan tangan dan pernah memburu penggugat pakai pisau.
 - d. Tergugat tidak menyukai anak semata wayang penggugat dari suami terdahulu.
 - e. Tergugat sering mengadu domba penggugat dengan adik penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, ke rumah orang tua tergugat sejak akhir bulan Juni 2010 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tempat tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, pernah ada komunikasi, tapi ujung-ujungnya bertengkar terus menerus, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati, penggugat mohon kepada



Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas (surat panggilan) tanggal 10 Februari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011.



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan tenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/23/II/2010 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 8 Februari 2010, potokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup dan diberi kode (bukti P).

b. Saksi-saksi

I. **Saksi 1**, (umur 63 tahun), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama membina rumah tangga selama (4) empat bulan di rumah saksi, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu buta, meskipun terhadap teman penggugat



sesama perempuan, tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat dan suka mengadu domba sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran dan kalau marah suka ringan tangan dan pernah memburu penggugat dengan pisau.

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

2. **Saksi 2**, (umur 30 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama membina rumah tangga selama (4) empat bulan di rumah saksi, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu buta, meskipun terhadap teman penggugat sesama perempuan, tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat dan suka mengadu domba sehingga



dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran dan kalau marah suka ringan tangan dan pernah memburu penggugat dengan pisau.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, serta ketidak hadiran tergugat di persidangan dianggap telah membenarkan dalil-dalil penggugat tersebut, akan tetapi perkara *a quo* menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P. hitam) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah dan telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 4 (empat) bulan lebih namun tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga penggugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat suka cemburu buta meskipun terhadap sesama teman



perempuan, serta suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, sehingga penggugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2010 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah tujuh bulan, pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan penggugat tidak dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, dan sejak berpisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, majelis berpendapat bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan



kehidupan rumah tangga yang tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sehingga dalil-dalil pengugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H oleh majelis hakim **Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Abd. Razak** sebagai Panitera dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera

ttd

Drs. Abd. Razak.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 180.000 , -
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000 , - (dua ratus
tiga puluh satu ribu rupiah).